



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ꧀ꦠꦤꦶꦠꦤꦼꦫꦏꦸꦩꦤꦠꦸꦭꦏꦁ

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR *44*/Kept/Sekda/2026

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN GANGGUAN *WEBSITE*
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Standar Operasional Prosedur lingkup daerah/lintas SKPD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gangguan *Website* Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN GANGGUAN *WEBSITE* SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Penanganan Gangguan *Website* Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penanganan Gangguan *Website* Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 6 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
3. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 44 /Kept/Sekda/2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN GANGGUAN WEBSITE
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL	Nomor	
	Tanggal	
SOP PENANGANAN GANGGUAN WEBSITE SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL	WAKTU PELAKSANAAN	KUALIFIKASI PELAKSANA
DASAR HUKUM : 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 23)		1. Masyarakat Mampu mengakses <i>website</i> dan menyampaikan laporan gangguan. 2. Pengelola <i>Website</i> Sekretariat Daerah mampu melakukan monitoring, verifikasi awal dan akhir, pelaporan, serta dokumentasi. 3. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kompetensi teknis dalam pemeriksaan, diagnosis, perbaikan/pemulihan, dan pengujian <i>website</i> .

